



## **BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR : 6 Tahun 2016**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PASAR  
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGGAMUS,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Perdagangan dan Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2015, maka UPT Pasar perlu menyesuaikan dan dibentuk kembali ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 32) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Tanggamus.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Tanggamus.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar pada Dinas Perdagangan dan Pasar.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar pada Dinas Pasar Dinas Perdagangan dan Pasar.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar pada Dinas Pasar Dinas Perdagangan dan Pasar.
9. Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas dan Penilik) adalah petugas yang melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian serta kebutuhan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar pada Dinas Perdagangan dan Pasar.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar pada Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Tanggamus

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini adalah :

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Kota Agung



Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar merupakan unsur Pelaksana Dinas Perdagangan dan Pasar dibidang Pengelolaan Pasar yang berada diwilayah kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan kepada camat.

Bagian Ketiga  
Wilayah Kerja

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan ini masing-masing mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Kota Agung dengan wilayah kerja Pasar Kota Agung
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Wonosobo dengan wilayah kerja Pasar Wonosobo dan Pasar Pangkul
3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Gisting dengan wilayah kerja Pasar Gisting
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Talang Padang dengan wilayah kerja Pasar Talang Padang

BAB III  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Tugas Pokok

Pasal 6

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis dinas dibidang pengelolaan pasar yang berada diwilayah Kecamatan.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan ini, UPT Pasar mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan kegiatan teknis dan administrasi dibidang pengelolaan pasar ditingkat kecamatan;
2. Pengelolaan pasar grosir dan pertokoan;
3. Pemungutan retribusi dari sektor pasar;
4. Pengelolaan keamanan dan ketertiban pasar;
5. Penataan pasar;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi;
7. Pengendalian pendapatan sektor retribusi pasar;
8. Pembuatan surat pengantar izin pengelolaan pasar rakyat, pusat

10. Pembuatan surat pengantar penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STWP);
11. Melaksanakan pembinaan terhadap sarana distribusi perdagangan masyarakat dalam wilayah kerjanya;
12. Fasilitator agar terjalinnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam wilayah kerjanya; dan
13. Pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam wilayah kerjanya.

#### BAB IV ORGANISASI

##### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

###### Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar terdiri dari :
  - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

##### Bagian Kedua Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)

###### Pasal 9

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan umum, pembinaan teknis operasional dan pengawasan dalam rangka tugas penyelenggaraan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar.

##### Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

###### Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, kehumasan, menyusun rencana anggaran belanja, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.

##### Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

###### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga



- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

### Pasal 12

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 13

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) diangkat dalam jabatan eselon IV/a dan diberi tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dalam jabatan eselon IV/b dan diberi tunjangan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dalam jabatan fungsional dan diberi tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI HUBUNGAN KERJA

### Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah yang ada di kecamatan.
- (2) Teknis administrasi dan teknis operasional penyelenggara tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) mengkoordinasikan tugas-tugas bidang pengelolaan pasar yang ada di wilayah kecamatan dan melaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan suatu organisasi dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT)

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar pada Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan keputusan Kepala Dinas.


### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 24 februari 2016

**BUPATI TANGGAMUS,**



**BAMBANG KURNIAWAN**

Ass. BID AOM



16 ✓

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 24 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**




**Drs. Hi. MUKHLIS BASRI, ST., MT., M. Si**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 24 Februari 2016

STRUKTUR ORGANISASI  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PASAR  
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR



BUPATI TANGGAMUS,

BAMBANG KURNIAWAN





## **BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR : 6 Tahun 2016**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PASAR  
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGGAMUS,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Perdagangan dan Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2015, maka UPT Pasar perlu menyesuaikan dan dibentuk kembali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang



6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 32) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Tanggamus.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Tanggamus.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar pada Dinas Perdagangan dan Pasar.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar pada Dinas Pasar Dinas Perdagangan dan Pasar.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar pada Dinas Pasar Dinas Perdagangan dan Pasar.
9. Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas dan Penilik) adalah petugas yang melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian serta kebutuhan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar pada Dinas Perdagangan dan Pasar.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar pada Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Tanggamus

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini adalah :

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Kota Agung

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar merupakan unsur Pelaksana Dinas Perdagangan dan Pasar dibidang Pengelolaan Pasar yang berada diwilayah kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan kepada camat.

Bagian Ketiga  
Wilayah Kerja

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan ini masing-masing mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Kota Agung dengan wilayah kerja Pasar Kota Agung
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Wonosobo dengan wilayah kerja Pasar Wonosobo dan Pasar Pangkul
3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Gisting dengan wilayah kerja Pasar Gisting
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Talang Padang dengan wilayah kerja Pasar Talang Padang

BAB III  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Tugas Pokok

Pasal 6

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis dinas dibidang pengelolaan pasar yang berada diwilayah Kecamatan.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan ini, UPT Pasar mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan kegiatan teknis dan administrasi dibidang pengelolaan pasar ditingkat kecamatan;
2. Pengelolaan pasar grosir dan pertokoan;
3. Pemungutan retribusi dari sektor pasar;
4. Pengelolaan keamanan dan ketertiban pasar;
5. Penataan pasar;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi;
7. Pengendalian pendapatan sektor retribusi pasar;
8. Pembuatan surat pengantar izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan lain-lain.



10. Pembuatan surat pengantar penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STWP);
11. Melaksanakan pembinaan terhadap sarana distribusi perdagangan masyarakat dalam wilayah kerjanya;
12. Fasilitator agar terjalannya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam wilayah kerjanya; dan
13. Pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam wilayah kerjanya.

## BAB IV ORGANISASI

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar terdiri dari :
  - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Bagian Kedua Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)

#### Pasal 9

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan umum, pembinaan teknis operasional dan pengawasan dalam rangka tugas penyelenggaraan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar.

### Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, kehumasan, menyusun rencana anggaran belanja, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.

### Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga

- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

### Pasal 12

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 13

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) diangkat dalam jabatan eselon IV/a dan diberi tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dalam jabatan eselon IV/b dan diberi tunjangan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dalam jabatan fungsional dan diberi tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI HUBUNGAN KERJA

### Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah yang ada di kecamatan.
- (2) Teknis administrasi dan teknis operasional penyelenggara tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) mengkoordinasikan tugas-tugas bidang pengelolaan pasar yang ada di wilayah kecamatan dan melaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.



- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan suatu organisasi dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT)

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar pada Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan keputusan Kepala Dinas.


### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 24 Februari 2016

**BUPATI TANGGAMUS,**



**BAMBANG KURNIAWAN**

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 24 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**


  
**Drs. Hi. MUKHLIS BASRI, ST., MT., M.Si**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 24 Februari 2016

STRUKTUR ORGANISASI  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PASAR  
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR



BUPATI TANGGAMUS,

BAMBANG KURNIAWAN